

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
BERDASARKAN ASAS *STRICT LIABILITY*
(Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)**

**Ridho Kurniawan
Siti Nurul Intan Sari D**

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta
E-mail: ridho.advocate@yahoo.com
sinuinsada@yahoo.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia dan Hukum Lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih mensyaratkan adanya kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan menyulitkan penegak hukum dalam proses pembuktian pidana. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), namun demikian pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), sehingga pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini bisa diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan melainkan dapat pula dilakukan perlindungan hukum secara kepidanaan. Dengan adanya pengintegrasian hukum tersebut diharapkan akan dapat mempermudah dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* dan implikasinya dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.

Kata kunci: korporasi, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban mutlak

Abstract

Criminal responsibility adopted by the Indonesian criminal law and environmental law are regulated in Law Number 32/ 2009 on Environmental Protection and Management. The principle of fault liability based complicate law enforcement in the process of criminal evidence. Law Number 32/2009 on Environmental Protection and Management of the Environment has set a strict liability issue but nevertheless the strict liability only obligate to pay compensation in the event a civil lawsuit. Criminal law recognize the strict liability. Strict liability is defined as liability without fault is criminal liability without proof of fault further to the offender. In criminal cases involving corporate environment needs to be applied the principle of strict liability, so that the strict liability can be expanded application not only to the claim for damages in civil cases but can also be done in the legal protection of penal law, is expected with the integration of the law will be able to simplify the process of proving environmental crime by the corporation . This research aims to determine the corporate criminal liability based on the principle of Strict Liability and its implications of the application of strict liability corporation in the process of proving environmental crime.

Key words : Corporate, Criminal Liability, Strict liability

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan, pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pembangunan yang terjadi sedikit banyak telah membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus tumbuh, meningkatkan perekonomian, bahkan pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan lingkungan hidup.

Pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan masalah bagi kelangsungan lingkungan hidup. Hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pencemaran atau keracunan, rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh erosi dan banjir, serta timbulnya masalah sosial akibat pemindahan penduduk oleh pemerintah demi kepentingan pengusaha merupakan realita pembangunan di Indonesia. Masalah yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup ini jauh sebelumnya telah menjadi perhatian dunia, hal ini terlihat dari perkembangan kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* yang menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*), kejahatan terhadap sosial (*crime against social welfare*), serta kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*).¹

Ketiga bentuk kejahatan tersebut saling berhubungan dan memang tidak dapat dipisahkan keterkaitan antara pembangunan dengan masalah lingkungan hidup. Hubungan itu terlihat dalam salah satu kongres PBB ke-7 yang menyatakan, bahwa kejahatan lingkungan (*ecological/environmental crime*) itu:²

- a. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinged on the quality of life*);
- b. Mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on material well-being of entire societies*); dan
- c. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had a negative impact on the development efforts of nations*).

Dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan, badan usaha (selanjutnya disebut korporasi) memegang peranan penting dalam proses tersebut. Korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, telekomunikasi, otomotif, perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan.

Menegaskan hal ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa “era satu orang pedagang” (*een manszaak, koopman*) bukanlah masanya lagi dalam dunia

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 169

² *Ibid.*, hlm. 169-170

perekonomian modern pada waktu ini.³ Hal ini pun penulis sadari sebagai akibat perkembangan keadaan manusia dan peradaban yang terus maju. Bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan bertambahnya konsumsi jelas membutuhkan produsen yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, keterbatasan manusia pribadi dalam memenuhi kebutuhannya mendorong tumbuhnya korporasi saat ini.

Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan.

Otto Soemarwoto mendefinisikan pencemaran sebagai adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara, dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumber daya itu.⁴ Pencemaran lingkungan hidup dinyatakan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁵

Selain itu pengertian pencemaran juga dikemukakan J. Barros dan D.M. Johnston sebagaimana dikutip oleh St. Munadjat Danusaputro, pencemaran diartikan :

“..... *the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the environment, resulting in deleterious effect of such as nature as to endanger human health, harm living resources and eco-system and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment*”.⁶

“.... masuknya sesuatu, secara langsung ataupun tidak langsung, suatu benda atau energi ke dalam lingkungan, menimbulkan efek yang mengganggu alam seperti membahayakan kesehatan manusia, mengganggu kehidupan sumber daya dan ekosistem dan merusak atau bertentangan dengan kenyamanan dan penggunaan lingkungan secara sah”

Fenomena korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan demi mendapatkan keuntungan melalui pengolahan limbah yang kurang baik bukanlah “barang baru” pada saat ini. Kasus pencemaran berat Kali Tapak yang dilakukan oleh delapan perusahaan yang menjalankan kegiatan industri kecamatan Semarang Tugu.⁷

³ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 129

⁴ Soerjono Soekanto, “Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No 3 Tahun XII Mei 1982, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 207

⁵ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Bandung: Binacipta, 1980, hlm. 15

⁷ <http://www.tempointeraktif.com>, Tempo, Nomor 9 Tahun XXI, 27 April 1991: 15, “Kolom Nasional, Boikot : Teknik Menghajar Produsen”, diakses pada tanggal 7 Juli 2011

Rusaknya lingkungan oleh PT. Karimun Granit (PT. KG) yang menambang granit di Pulau Karimun sejak tahun 1971 dan sekarang akan melakukan penambangan di kawasan hutan lindung Gunung Karimun,⁸ serta banyak lagi kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Untuk itu perlu upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari pencemaran yang dilakukan oleh korporasi karena pada dasarnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat telah dijamin dan diatur oleh undang-undang.

Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.⁹ Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penegakan hukum secara konseptual merupakan upaya menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan dan dijabarkan secara lebih konkrit lagi karena nilai-nilai itu masih bersifat abstrak. Penjabaran lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan, dan kebolehan. Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman dan patokan perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku dan sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu diam, hukum itu memuat janji-janji, hukum mengandung ide atau konsep yang tergolong abstrak. Hanya melalui penegakannya oleh penegak hukum maka hukum itu dapat diekspresikan atau dikonkritkan. Jadi penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud disini adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹²

Untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pengambil kebijakan legislasi telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup lalu menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ <http://www.jatam.org>, "Fokus Galian : Ilusi Bisnis dan Ancaman Tambang Granit di Pulau Karimun", diakses pada tanggal 7 Juli 2011

⁹ St. Munadjat, *Hukum Lingkungan... op. cit*, hlm. 69-70

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm. 2

¹¹ *Ibid*, hlm. 3-4

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru, tt., hlm. 24

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksklusif mengatur penggunaan sarana hukum pidana disamping sarana hukum administratif dan perdata terhadap korporasi. Ketentuan korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam perkara lingkungan diatur dalam Pasal 116 sampai dengan 120 undang-undang tersebut.

Ted Honderich sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik menyatakan bahwa diperlukannya penggunaan sanksi pidana termasuk pengenaan pidana terhadap korporasi karena sanksi pidana merupakan sarana pencegahan yang ekonomis. Dikatakan merupakan pencegahan yang ekonomis apabila dipenuhi syarat sebagai berikut :¹³

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan jika dibanding pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Diperlukannya hukum (sanksi) pidana juga terkait erat dengan karakteristik korporasi dan motivasi-motivasi yang mendasari tindakan-tindakan para pejabat korporasi. Menurut Gery A. Ferguson ada dua kelompok pemikiran mengenai masalah ini :¹⁴

Pertama, pandangan *law and economic* yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya dan para pejabat perusahaan termotivasi hampir semata-mata oleh keinginan untuk meningkatkan keuntungan. Sebuah perusahaan akan melakukan aktivitas kriminal hanya ketika para pejabatnya menyimpulkan bahwa aktivitas ini lebih mungkin menghasilkan keuntungan daripada tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu cara yang paling tepat untuk menghalangi kejahatan perusahaan adalah memastikan bahwa seluruh *social cost* yang mengalir dari perbuatan pelanggaran, termasuk biaya deteksi dan penuntutan, ditanggung oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, karena perusahaan termotivasi oleh keuntungan finansial, bentuk sanksi yang paling efektif adalah pemidanaan yang bersifat finansial, biasanya denda moneter.

Kedua, pandangan *sosiologi* yang mengakui bahwa menghasilkan keuntungan adalah satu tujuan perusahaan, dan bisa sering menjadi tujuan yang dominan, namun menyatakan bahwa *profit* bukan satu-satunya tujuan. Perusahaan sebagai organisasi sosial yang terdiri dari perangkat-perangkatnya, sering kali keinginan dari perangkat-perangkat ini (individu) bertentangan dengan tujuan perusahaan. Seringkali untuk dapat memenuhi kepentingannya (martabat, kekuasaan, keuntungan pribadi) pejabat akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perusahaan termasuk pelanggaran kriminal. Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan yang paling efektif adalah sanksi yang bersifat non-finansial.

¹³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 55

¹⁴ Sholehuddin, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 151-153

Mencermati perkembangan pembangunan saat ini dimana korporasi merupakan kunci dari percepatan pembangunan serta dampak negatif yang mungkin terjadi akibat aktifitas korporasi khususnya dibidang lingkungan hidup maka hukum (sanksi) pidana haruslah menjadi pelindung terakhir dipatuhinya suatu keadaan.

Namun demikian, ketentuan yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut masih menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dikarenakan sulitnya pembuktian dalam tindak pidana lingkungan itu sendiri, terlebih lagi pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang pelakunya adalah korporasi .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Iwan Arto Koesoemo,¹⁵ ditemukan fakta ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana. Masih terpakunya para praktisi hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum Indonesia diduga menjadi salah satu penyebab yang menyulitkan penyidik dan jaksa dalam menyertakan korporasi sebagai tersangka, terdakwa, apalagi terpidana. Diduga penyebab lainnya ialah ketidakcermatan penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat tuntutan atau dakwaan yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, hingga belum dapat diterimanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri oleh penyidik, jaksa, maupun hakim.¹⁶

Selain mengatur masalah pertanggungjawaban korporasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur (menganut) asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) namun hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi (perdata) bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.¹⁷

Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan dengan penderitaan akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan, pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata ini selengkapnya berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Faktor penting yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian. Salah satu kriteria yang menentukan pembagian beban pembuktian

¹⁵ Iwan Arto Koesoemo, *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 183

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 184

¹⁷ Lebih lanjut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penjelasannya.

seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal dalam hubungannya dengan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, perusak/pencemar (korporasi) itu yang memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian. Berdasarkan prinsip pencemar membayar dan asas tanggung jawab mutlak ini, dikembangkanlah didalam ilmu hukum prosedur tentang pembuktian yang disebut *shifting (or alleviating) of burden of proofs*.¹⁸

Asas pertanggungjawaban *strict liability* dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam prakteknya asas *strict liability* sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas. *Strict liability* dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.¹⁹

Melihat perkembangan korporasi yang semakin besar di Indonesia dan aktivitas korporasi akhir-akhir ini yang sering tidak memperhatikan dampak lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan dan merugikan masyarakat, serta sulitnya pembuktian untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, perlu adanya terobosan dalam memecahkan perkara-perkara lingkungan hidup.

Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan dalam menangani perkara lingkungan hidup adalah diterapkannya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya untuk sanksi ganti rugi (perdata) tetapi juga terhadap ketentuan (sanksi) pidana.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, serta kemungkinan diterapkannya tanggung jawab pidana mutlak (*strict liability*) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka menarik untuk dikaji tentang pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* dalam konteks pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi dari penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability*

a. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 387

¹⁹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban... op. cit.*, hlm. 13

Untuk mengatasi kendala dan upaya keadilan terkait dengan pertanggungjawaban dalam pengrusakan dan/atau pencemaran lingkungan dikembangkanlah teori azas pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault/strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability* atau *liability without fault*) dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan frase *strict liability*. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.²⁰

“Tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab dalam sistem hukum pada masyarakat primitif adalah untuk memelihara kerukunan antara individu-individu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah terjadinya pembalasan. Tapi dalam jaman modern ini dasar falsafah dan tujuan utama dari penerapan tanggung jawab mutlak adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara luas, baik dilihat dari segi moral maupun dari segi kehidupan sosial. Mereka yang melakukan kegiatan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya adalah wajar bila dia harus menanggung resiko akibat kegiatannya itu”.

Alasan lain menerapkan kembali prinsip tanggung jawab mutlak dalam masyarakat modern sekarang ini dikemukakan oleh Prosser sehubungan dengan kegiatan-kegiatan atau usaha yang mengandung bahaya besar bagi orang lain.²¹ Pihak yang menimbulkan kerugian dapat menyatakan bertanggung jawab jika jenis kegiatannya dalam masyarakat itu dapat menimbulkan bahaya besar yang dapat mengancam keselamatan orang lain terutama jika bahaya tersebut begitu besar meskipun perusahaan tersebut dijalankan dengan penuh kehati-hatian, dasar dari tanggung jawab tersebut adalah tetap dilaksanakan usaha/kegiatan tersebut meskipun didasarnya benar bahwa kegiatan/usaha tersebut membawa risiko.

Pengintegrasian prinsip *strict liability* ke dalam hukum positif di Indonesia telah diberlakukan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

²⁰ Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, hlm. 64

²¹ *Ibid.*, hlm. 9

Ketentuan diatas diperbaharui dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 88 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Apabila kita teliti lebih jauh ternyata pengaturan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) di dalam kedua undang-undang tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari penempatan pasal yang mengatur masalah *strict liability* di dalam undang-undang pada bagian penyelesaian sengketa di pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam kedua undang-undang tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi secara perdata bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Mengenai kewajiban untuk membayar ganti rugi secara keperdataan ini juga ditegaskan didalam penjelasan masing-masing undang-undang tersebut.²²

b. Pentingnya Asas *Strict Liability*

Salah satu ruang yang harus diperbaiki dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang sebelumnya telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut dalam praktiknya memiliki masalah yang sangat besar karena sulitnya pembuktian tindak pidana lingkungan yang pelakunya adalah korporasi. Dalam praktiknya korporasi sebagai *non state actor* telah memiliki *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan tidak ada usaha untuk memproses korporasi dengan hukum pidana secara maksimal.

Banyak kasus lingkungan hidup yang menurut praktisi dan pengamat hukum merupakan suatu tindak pidana namun dalam perjalanannya tidak pernah dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kasus tersebut antara lain adalah kasus lumpur panas Lapindo yang menyembur pertama kali di desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada hari Senin 29 Mei 2006 sekitar pukul 06.00 WIB. Titik

²² Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 “Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”.

semburan terletak sekitar 100 meter arah barat Sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo Brantas,²³ selain itu pula terdapat kasus Newmont Minahasa Raya yang telah diputus bebas baik oleh Pengadilan Negeri Manado melalui putusan perkara No. 284/Pid.B/2005/PN.MDO dan pada tingkat kasasi tahun 2009 juga telah diputus bebas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu, patut pula dilihat data statistik catatan Kementerian Lingkungan Hidup yang mencatat sepanjang 2009 hingga akhir September 2011, penanganan tindak pidana lingkungan dinilai tidak menggembirakan. Tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup, ada 33 kasus tindak pidana lingkungan yang sampai ke persidangan. Lalu, lebih dari 50 persen diputus bebas atau sebanyak 21 perkara. Hanya empat perkara yang diputus bersalah oleh pengadilan. Kemudian, delapan perkara diputus hukuman percobaan.²⁴

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penegakan hukum lingkungan khususnya yang dilakukan oleh korporasi. Penegakan hukum menurut pendapat penulis sejatinya merupakan proses pembuktian telah dilakukannya tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana. Pembuktian dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya tidaklah mudah. Biaya untuk melakukan penyidikan untuk mencari bukti-bukti telah terjadinya pencemaran yang nantinya akan digunakan di dalam persidangan sangatlah besar, selain itu pula dalam proses peradilan perkara lingkungan tersebut banyak ditemui hal-hal teknis mengenai masalah lingkungan hidup yang butuh pemahaman teknis pula oleh penegak hukum, baik itu penuntut umum maupun hakim yang memeriksa perkara.

Sulitnya penyidikan, penuntutan dan pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi akan sangat terbantu apabila pengadilan menerapkan sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) di dalam proses persidangan. Oleh karena itu, perlu diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) bukan hanya dalam proses penegakan hukum secara keperdataan tetapi juga perlu diterapkan dalam proses peradilan pidana.

Diterimanya *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan diadopsi dari konsep kesalahan normatif. Teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan tidak mutlak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia yang ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan.²⁵ Dengan demikian memungkinkan kesalahan terdapat bukan hanya pada subjek hukum manusia tetapi juga pada korporasi karena akan sangat sulit untuk menentukan adanya kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis.

²³<http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/04/07/87751/ICW-Minta-SBYEvaluasi-APBN-untuk-Lumpur-Lapindo/1> diakses tanggal 4 Agustus 2012

²⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4e899a156c405/klhpolri-sesalkan-araknya-putusan-bebas>, diakses tanggal 6 Juli 2013

²⁵ A.L.J. Van Strien, *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, dalam M.G.Faure, J.C. Oudijk, dan D Schaffmesiter, Ed, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik)*, Terjemahan oleh Tristam P. Moeliono, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 260

Kesengajaan dan kealpaan hanya merupakan pertanda adanya kesalahan, sehingga bukanlah kesalahan itu sendiri karena kesalahan ada jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma yang harus dilakukan. Apabila norma hukum menetapkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara *strict* maka pelaku tindak pidana dipandang memiliki kesalahan walaupun apabila ditinjau lebih jauh apakah kesalahan tersebut meliputi sifat batinnya.

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh. Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan “*dependant can be convicted on proff by prosecutor of actus reus only*”.²⁶ Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan (*asas culpabilitas*), dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak (*strict liability*) hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain (negara, masyarakat, dll), maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan itu yang menyebabkan orang/korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut L.B. Curzon sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik, ada tiga alasan menerima konsep *strict liability* terhadap delik-delik tertentu yang tidak memerlukan pembuktian adanya *mens rea*. Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut :²⁷

1. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh peraturan yang dilakukan

Penerimaan bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dikemukakan pula oleh Muladi yang menyatakan bahwa pembedaan terhadap korporasi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subjektif. *Strict liability* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.²⁸ Arti penting mengenai asas *strict liability* juga pernah dikemukakan oleh James E. Kries dalam tulisannya mengenai *Environmental Litigation and the Burden of Proof* sebagai mana dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri yang menyatakan bahwa doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan bantuan yang sangat besar dalam

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Prenada Media, 2006 hlm. 83

²⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban... op. cit.*, hlm. 188

²⁸ *Ibid.*, hlm. 113

peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk itu dapat diberlakukan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.²⁹

2. Implikasi Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Korporasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sulit membuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi dan unsur kesalahan pada seseorang yang bekerja di lingkungan korporasi, untuk memudahkan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi maka asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/ doctrine of mens rea*) dapat disimpangkan dari asas umum dengan menggunakan asas *strict liability* atau tanggungjawab mutlak sehingga asas ini bisa menjadi solusi agar tetap dapat mempidana korporasi.

Pertanggungjawaban *strict liability* ini berbeda dengan asas hukum pidana yang dikenal selama ini yaitu *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, atau *geen straf zonder schuld* yang memiliki arti tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal sebagai doktrin pidana dengan kesalahan (*mens rea*).

Strict liability diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) pada pelakunya. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun tidak memiliki *mens rea* yang di isyaratkan, cukup saja apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* (melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Sehubungan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri menegaskan bahwa untuk kasus-kasus tertentu dapat diperlakukan beban pembuktian yang ditanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya, yang kini diperluas dalam perkara-perkara perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan.³⁰

Penulis pun sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Koesnadi Hardjosoemantri diatas. Kesalahan tidak dengan serta merta hilang dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability crime*), kesalahan tersebut tetaplah ada, namun beban pembuktiannya yang beralih dari pihak penuntut (jaksa) kepada pihak yang diduga melakukan pencemaran (tersangka).

Untuk lebih memahami lagi mengenai pentingnya *strict liability* dalam proses pembuktian, patut kita perhatikan penjelasan dari Pasal 38 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2010 berikut ini.:

Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan suatu perkecualian seperti halnya ayat (3). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan

²⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata... op. cit.*, hlm. 387

³⁰ *Ibid.*, hlm. 394-395

hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai "*strict liability*".

Oleh karena itu yang terpenting dalam pertanggungjawaban berdasarkan asas *strict liability* ini berada di dalam proses pembuktian tindak pidana. Korporasi dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh penuntut umum di persidangan. Dengan demikian fungsi utama *strict liability* berkenaan dengan hukum acara. Beban pembuktian seperti ini (pembuktian terbalik) dikenal juga didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menganut beban pembuktian terbalik terbatas dimana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan surat dakwaannya.³¹ Yang dibuktikan dalam surat dakwaan adalah unsur surat dakwaan, bukan kesalahan. Kesalahan baru ada setelah adanya putusan (vonis) hakim.

Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi juga hendaknya menerapkan asas *strict liability* dengan beban pembuktian terbalik sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika dalam undang-undang tindak pidana korupsi beban pembuktian terbalik berlaku dalam hal pembuktian asal-usul harta kekayaan maka dalam konsep *strict liability* yang diberlakukan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pembuktian terhadap unsur kesalahan.

Dapat dikatakan bahwa titik strategi dalam sistem peradilan pidana adalah pada saat pembuktian, melalui proses pembuktian di pengadilan akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan akan menjadikan seorang terdakwa (korporasi/orang) dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan ataukah dipidana.

Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³² Dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak dengan beban pembuktian terbalik terbatas maka

³¹ Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³² Mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang menganut asas kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian yang dapat dikenakan korporasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dapat dilihat dalam Pasal 98-115.

penegak hukum kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membuktikan pencemaran yang terjadi.

Di akhir tulisan ini perlu disimak pendapat Muladi yang menjelaskan arti penting *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana serta keterkaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”.³³

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*), namun demikian berdasarkan Pasal 88 Undang-undang tersebut, pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) tersebut hanyalah sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sebaliknya pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menganut asas kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja.

Diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dipersidangan. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya *mens rea* dari korporasi juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Danusaputro, St. Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan, Buku I : Umum*, Bandung: Binacipta

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

³³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban... op. cit.*, hlm. 96

- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Prenada Media
- Koesoemo, Iwan Arto. 2005. *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni
- Rahardjo, Satjipto. tt. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Sabuan, Ansorie, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. “Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No 3 Tahun XII Mei 1982, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Prees
- Strien, A.L.J. Van. 1994. *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, dalam M.G. Faure, J.C. Oudijk, dan D Schaffmesiter ,Ed, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik)*, Terjemahan oleh Tristam P. Moeliono, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website

[http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/04/07/87751/ICW-Minta SBY Evaluasi - APBN -untuk-Lumpur-Lapindo/1](http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/04/07/87751/ICW-Minta%20SBY%20Evaluasi%20-%20APBN%20-%20untuk%20Lumpur%20Lapindo/1) diakses tanggal 4 Agustus 2012.

<http://www.tempointeraktif.com>, Tempo, Nomor 9 Tahun XXI, 27 April 1991: 15, *Kolom Nasional, Boikot : Teknik Menghajar Produsen*, diakses pada tanggal 7 Juli 2011.

<http://www.jatam.org>. *Fokus Galian : Ilusi Bisnis dan Ancaman Tambang Granit di Pulau Karimun*, diakses pada tanggal 7 Juli 2011.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e899a156c405/klhpolri-sesalkanmaraknya-putusan-bebas> , diakses tanggal 6 Juli 2013.

